

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan.

Secara yuridis konstitusional, negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang baik (layak), menyejahterakan secara lahir dan batin, menjamin keberlanjutan edukasi, menjauhkan dari bahaya yang mengancam dan cepat tanggap terhadap nasib anak. Namun jaminan itu masih berlaku diatas kertas. Dalam realitanya anak-anak masih berkeliaran dijalanan atau bersemai di jantung-jantung kota sebagai pengangguran, pengamen dan gelandangan. Sebagian besar adalah anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Sering didapati, aparat hanya mengusir dan menangkap mereka, setelah itu mereka kembali kejalanan. Kehidupan jalanan anak itu merupakan kondisi kriminogenis bagi pedofilia. Buramnya potret kehidupan anak-anak menunjukkan masih besarnya dosa negara. Mereka tidak akan terperangkap dalam kehidupan yang serba rawan, serba membahayakan, serba menafikan keberdayaan, apabila negara mampu menunjukkan tanggung jawab atau kewajibannya. Sebagai organisasi terbesar yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyat ketika kondisi kehidupan rakyat berada dalam keprihatinan, tentulah yang paling bertanggung jawab adalah negara. Ketika anak-anak sedang menjadi korban penyakit sosial, membuktikan bahwa negara lalai melindungi generasi penerusnya.

Bentuk memandulan amanat kerakyatan negara adalah ketidakseriusan, ketidakkonsistenan, ketidakkapabilitas aparat atau pejabat dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Aparat negara tidak menempatkan anak-anak sebagai subyek yang wajib dijaga harkat kemanusiaannya. Sebaliknya aparat memperlakukan (membiarkan) mereka hidup dalam kondisi rawan kriminalitas. Aparat hanya dapat menunjukkan wajah angkernya bergaya represif. Seharusnya aparat menyadari bahwa pengabaian dan penelantaran terhadap tanggung jawab melindungi atau memanusiakan anak-anak telah menjadikan mereka sebagai generasi tak terurus.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya¹.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlangsung sejak tahun 1999-2002, memberikan penegasan secara eksplisit tentang keberadaan negara hukum Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya melalui penambahan ayat (3) pada Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, keberadaan negara hukum semakin menemukan jati dirinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah meletakkan bangunan ketatanegaraan yang sangat kokoh melalui perombakan

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hal. 153- 154.

terhadap hampir seluruh tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu: (1) kelembagaan negara yang satu sama lain berada pada posisi kesederajatan dengan saling melakukan pengawasan (*cheks and balances*). (2) mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta (3) menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Ketiga kelompok materi-muatan konstitusi inilah yang mengindikasikan adanya prinsip penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 yaitu :”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Menata dunia anak Indonesia adalah kegiatan yang luar biasa rumit karena berhadapan dengan kendala kultural hingga kelemahan sistem hukum dan permainan politik yang kalut. Untuk mengatasi itu semua dapat dilakukan oleh semua pihak dengan memberikan keterampilan kepada anak, memberikan pendidikan, dan menggiatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak.

Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural, maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak, baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat dalam suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :
“Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pada alinea ke- IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara yaitu :”Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Untuk mewujudkan tujuan negara itu membawa akibat bahwa pemerintah harus turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :”Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.” Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan :”Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan :”Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga masyarakat.”

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.

² Azhary, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif Tentang Tujuan Bernegara*,(Jakarta;UI-Press,1995), Hal. 39

Konvensi hak anak yang telah di ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terdiri dari 10 (sepuluh) asas, mengintruksikan kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut kedalam hukum nasional. Dengan perkataan lain terdapat kewajiban pemerintah sebagai negara peserta (state party) mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan konvensi hak anak, mempunyai dua konsekuensi hukum, yaitu : mengakui hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Anak itu adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang. Anak adalah tunas pemangku estafet masa depan negara, bangsa maupun agama.

Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, maka perhatian besar terhadap anak berarti perhatian yang besar pula pada negara, bangsa dan agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak-hak

konstitusional pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa Pasal yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatas. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau oranglain yang secara hak bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh Undang-Undang ini dapat

dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah kaburnya aturannya hukum Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yaitu : Kriteria anak asuh, meliputi : a. Anak terlantar; b. Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orangtua; c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Khusus Anak. Seharusnya negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak (baik), menyejahterakan secara lahir dan batin, menjamin keberlanjutan edukasi dan sesuai dengan Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kekerasan dan diskriminasi.”, serta didalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : ”Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orangtua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Namun aturan hukum ini masih berlaku diatas kertas, dalam realitanya anak-anak masih berkeliaran dijalanan atau bersemai dijantung-jantung kota sebagai pengangguran, pengamen, dan gelandangan. Sebagian besar adalah anak terlantar dan putus sekolah dari keluarga miskin. Dalam Pasal 2 PP Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk : a. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; b. Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; c. Memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak sehingga mereka sudah seharusnya turun langsung kelapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa di minimalisir. Dan Undang-Undang ini pun memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orangtua dalam hal ini perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dibawah umur dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orangtua adalah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak. Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang paman kepada ponakannya, bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi di salah satu sekolah yang konon kabarnya “bertaraf internasional” yang “diduga” dilakukan oleh oknum pendidik serta masih banyak kejahatan seksual lainnya yang terjadi.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman bagi pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga)

tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang lebih khusus dalam Undang-Undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa peraturan pelaksanaan, upaya-upaya perlindungan anak sulit terealisasi. Belum lagi permasalahan anak yang semakin kompleks, tidak terbatas pada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik tetapi juga anak jalanan yang terpaksa hidup dalam ketidakpastian masa depan.

Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi;

1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan;
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;
3. Mengenai pola penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.³

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.⁴

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak menjamin perlindungan anak sesuai dengan

³ Arif Gosita, *Ruang Lingkup Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta,...hlm.5.

⁴ Arif Gosita, *Peradilan Anak*, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 177.

kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.⁵

Berdasarkan permasalahan dan referensi rujukan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah mengenai hal ini, dan penulis mengangkat judul **“Analisis Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak”**.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja Kelemahan Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian

Tujuan atau target pencapaian dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b. Untuk mengetahui Kelemahan Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

2). Manfaat Penelitian

- a. Praktis

⁵ Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, hlm. 6.

Dari segi praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

Diharapkan juga tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para praktisi hukum maupun mereka yang berkecimpung dalam masalah –masalah pendidikan .

b. Teoritis

Manfaat Teoritis Dari segi teoritis diharapkan skripsi ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum.

C. Kerangka Konseptual

1. Hak konstitusional

Konstitusi berasal dari bahasa latin yaitu *constitutio*, bahasa gampangnya adalah Undang-Undang Dasar yang dipahami sebagai norma sistem politik dan hukum pada suatu negara yang terdokumen secara tertulis, didalamnya ada aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban. Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang.

Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. Dalam hal warga negara mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara indonesia. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara indonesia. Perlindungan dan penegakkan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati

dan menghargai hak konstitusional orang lain.

Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi oranglain secara timbal balik sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan oranglain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Konstitusi dapat dimaknai sebagai hukum dasar yang menjadi sumber bagi peraturan lain yang berada dibawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan rakyatlah sesungguhnya yang memiliki negara ini.

2. Anak terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection). Seorang anak terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena

kelalaian, ketidakmengertian orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

3. Perlindungan Negara

Secara terminologi, perlindungan negara dapat diartikan dari gabungan 2 (dua) definisi, yakni “Perlindungan” dan “Negara”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Perlindungan sebagai alat atau perbuatan yang melindungi. Lalu Negara dapat diartikan sebagai organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat didalamnya.

Sebuah Negara yang merupakan bentuk dari organisasi disuatu wilayah tertentu juga memiliki berbagai fungsi, yang terdiri dari :

a) Melaksanakan Penertiban

Dengan tujuan agar semua komponen masyarakat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Harus adanya penertiban yang merupakan sebuah bentuk pencegahan agar bentrokan antara masyarakat tidak terjadi. Negara dalam hal ini bertindak sebagai stabilisator yang menjaga keseimbangan segala lingkungan yang ada didalamnya.

b) Mengusahakan Kesejahteraan serta Kemakmuran Rakyat

Dengan tujuan untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat didalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup dengan makmur secara adil dan merata.

c) Pertahanan

d) Menegakkan Keadilan

Di Indonesia, Perlindungan Negara diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-Undang dan Peraturan. Bentuk perlindungannya berupa perlindungan terhadap anak, perlindungan hukum perdata, perlindung hukum konsumen dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan Anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

D. Landasan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti “*rechstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Perancis), “*the state according to law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*”(Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut dibanyak negara sejak abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, butir 1 Tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan: “Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum.”⁶

Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literatur, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari “*droits de l’homme*” dalam bahasa perancisnya yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya “*Human Rights*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*mensenrechten*”. Dalam kepustakaan lain digunakan istilah hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari “*basic rights*” dalam bahasa Inggris dan “*grondrechten*” dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari “*fundamental rights*” dalam bahasa Inggris dan “*fundamental rechteri*” dalam bahasa Belanda. Istilah lain tentang hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987:38), ada kepustakaan dalam bahasa Inggris yang menggunakan istilah “*Natural right*” dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Rechten van den mens*” sedang dalam kepustakaan yang berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat dan hak-hak dasar. Pada sisi lain kepustakaan hukum selain menggunakan istilah dasar sebagai terjemahan dari istilah “*grondrechten*”, “*grundrechte*”, “*fundamental rights*”, “*droit fondamentaux*” juga mempergunakan istilah hak-hak asasi manusia sebagai terjemahan dari “*mensenrechteri*”, “*menchenrechte*”, “*human right*”, dan “*droit de l’homme*”.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang individu, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya. Dari pengertian dasar hak asasi manusia juga muncul pengakuan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional sehingga dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁷

Adapun pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional anak yaitu :⁸

a. Negara dan Pemerintah

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dalam hal :

- 1) Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa ada perbedaan;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan

⁷ <https://ahmad-rifai-uin.blogspot.com> (hak-asasi-manusia-ham)

⁸ Nurul Utasri Hasana, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Penegakan Disiplin....Op.Cit, hal 31*

konstitusional anak;

- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau oranglain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

b. Masyarakat

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat

c. Orangtua atau Wali atau Keluarga

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya kejahatan pada anak (baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku).

E. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memenuhi secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini :

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada analisis perlindungan negara terhadap hak konstitusional anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama.

Penelitian ilmu hukum normatif memiliki tugas mendiskripsikan hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menilai hukum positif dan menganalisa hukum positif.⁹

b. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan konsep

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal. 81

d. Pendekatan Historis

Dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Amandemen ke IV sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang menentukan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, pendidikan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan dalam Pasal 34 menyatakan :”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pada alinea ke- IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara yaitu :”Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pasal 34 UUD NKRI 1945 menyatakan: *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

c. Sumber Bahan Hukum dan teknik Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer diantaranya adalah Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, convensi yang sudah diratifikasi dan Perjanjian-

perjanjian keperdataan para pihak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan sekunder merupakan teknik pengumpulan data melalui literatur-literatur baik berbentuk buku, jurnal, makalah dan lain-lainnya. Data sekunder yang dapat tersebut dikolaborasikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan seperti informasi dari internet dengan sumber data yang kredibel terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

Dengan melihat karakteristik penelitian ilmu hukum normatif tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hal yang paling prinsip dan mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari skripsi ini lebih terarah, maka perlulah diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM Tentang Analisis Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam bab ini berisikan tentang :

- a) Pengertian tentang negara hukum
- b) Pengertian hak konstitusional menurut undang-undang
- c) Pengertian hukum perlindungan anak menurut undang-undang

BAB III PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- a) Analisis Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b) Apa saja Kelemahan Pengaturan Hak Konstitusional Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

BAB IV PENUTUP, Dalam Bab Ini Berisikan Tentang :

- a) Kesimpulan
- b) Saran